



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IZIN BIRO PERJALANAN WISATA
PT. SIAR HARAMAIN INTERNASIONAL WISATA
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, setelah diadakan penelitian dan berdasarkan akreditasi, Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini memenuhi persyaratan untuk ditetapkan kembali sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 366);

MEMUTUSKAN...

W a
K a

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KEMBALI IZIN BIRO PERJALANAN WISATA PT. SIAR HARAMAIN INTERNASIONAL WISATA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.**
- KESATU : Menetapkan, kembali Izin Biro Perjalanan Wisata **PT. SIAR HARAMAIN INTERNASIONAL WISATA** yang dipimpin oleh **H. Reza Fahlevi, SE** beralamat di Jl. Sisingamangaraja XII no. 18 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Medan, Sumatera Utara, Telp. (061) 7367132, 7323519, Fax. (061) 7323524, Email: siarwisata@yahoo.com sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- KEDUA : Penyelenggara dalam melaksanakan operasional ibadah umrah, berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 58 sampai dengan Pasal 64, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 10.
- KETIGA : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Penetapan izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dapat ditetapkan kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/175 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

ttd

ABDUL DJAMIL